



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.146, 2019

KEMHAN. Alutsista TNI. Laporan Data.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN LAPORAN DATA ALAT UTAMA SISTEM SENJATA
TENTARA NASIONAL INDONESIA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kesiapan operasional alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara dibutuhkan penyelenggaraan pembinaan materiil alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia yang terpadu, berkelanjutan dan berdayaguna;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan materiil alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia diperlukan data alat utama sistem senjata yang *up to date* dan akurat; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Pelaporan Data Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 460);
6. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN LAPORAN DATA ALAT UTAMA SISTEM SENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Alutsista TNI adalah bagian dari Alpalhankam yang merupakan satu kesatuan sistem senjata secara terintegrasi atau bagian dari sistem senjata yang memiliki kemampuan secara mandiri untuk digunakan dalam melaksanakan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.
2. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat alat utama sistem senjata.
3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan Negara.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6. Panglima TNI adalah perwira tinggi TNI yang memimpin TNI.
7. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut dan UO TNI Angkatan Udara.

BAB II
PELAPORAN DATA ALUTSISTA TNI

Pasal 2

- (1) Data Alutsista TNI dilaporkan kepada Menteri.
- (2) Data Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Alutsista TNI di lingkungan Kemhan;
 - b. Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar TNI;
 - c. Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan Darat;
 - d. Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan Laut; dan
 - e. Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan Udara.

Pasal 3

Data Alutsista TNI di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. senjata yang terdiri atas:
 1. pistol; dan
 2. senapan.
- b. kendaraan tempur;
- c. munisi yang terdiri atas:
 1. munisi kaliber kecil; dan
 2. munisi khusus.
- d. alat komunikasi; dan
- e. alat perang elektronika.

Pasal 4

Data Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. senjata yang terdiri atas:
 1. pistol; dan
 2. senapan.
- b. kendaraan tempur;

- c. munisi yang terdiri atas:
 - 1. munisi kaliber kecil; dan
 - 2. munisi khusus.
- d. alat komunikasi; dan
- e. alat perang elektronika.

Pasal 5

Data Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kendaraan tempur yang terdiri atas:
 - 1. panser; dan
 - 2. tank.
- b. senjata yang terdiri atas:
 - 1. infanteri;
 - 2. kavaleri ;
 - 3. artileri medan;
 - 4. artileri pertahanan udara;
 - 5. pelontar granat;
 - 6. anti kendaraan lapis baja/senjata tanpa tolak balik;
 - 7. lawan tank; dan
 - 8. khusus.
- c. munisi yang terdiri atas:
 - 1. munisi kaliber kecil;
 - 2. munisi kaliber besar; dan
 - 3. munisi khusus.
- d. kendaraan bermotor yang terdiri atas:
 - 1. kendaraan taktis;
 - 2. kendaraan khusus; dan
 - 3. kendaraan administrasi.
- e. alat optik yang terdiri atas:
 - 1. kompas;
 - 2. teropong 7x50;
 - 3. teropong 6x30;
 - 4. teropong bidik siang senapan/teropong bidik malam senapan;
 - 5. *night vision goggles*;

6. *boussolle*;
 7. *telescope*;
 8. *periscope*; dan
 9. alat bidik.
- f. alat peralatan khusus.
- g. pesawat terbang yang terdiri atas:
1. heli serbu;
 2. heli serang;
 3. heli latihan; dan
 4. sayap tetap.
- h. senjata pesawat terbang.
- i. munisi pesawat terbang.
- j. alat angkut air yang terdiri atas:
1. kapal;
 2. kapal motor cepat;
 3. kapal motor cepat lain-lain;
 4. *landing craft rubber*;
 5. motor air;
 6. *out board motor*; dan
 7. pelampung.

Pasal 6

Data Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. kapal yang terdiri atas:
1. kapal Republik Indonesia;
 2. kapal Angkatan Laut;
 3. kapal patroli keamanan laut; dan
 4. kapal tunda.
- b. senjata yang terdiri atas:
1. *revolver*;
 2. pistol;
 3. pistol isyarat;
 4. pistol mitraliur;
 5. senapan bahu;
 6. senapan runduk;

7. senapan lain-lain;
 8. senapan mesin;
 9. mortir;
 10. senapan peluncur;
 11. artileri medan;
 12. artileri pertahanan udara;
 13. kendaraan tempur dan meriam kubah;
 14. kapal; dan
 15. khusus.
- c. munisi yang terdiri atas:
1. munisi kaliber kecil;
 2. munisi kaliber besar; dan
 3. munisi khusus.
- d. pesawat udara yang terdiri atas:
1. pesawat angkut taktis;
 2. pesawat intai taktis;
 3. pesawat latihan;
 4. helikopter; dan
 5. helikopter latihan.
- e. kendaraan tempur yang terdiri atas:
1. tank;
 2. panser amfibi;
 3. kendaraan amfibi pengangkut artileri;
 4. panser roda; dan
 5. kendaraan tempur *recovery*.
- f. kendaraan bermotor yang terdiri atas:
1. kendaraan taktis;
 2. kendaraan khusus; dan
 3. kendaraan administrasi.

Pasal 7

Data Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. pesawat yang terdiri atas:
1. pesawat tempur;
 2. pesawat angkut berat;

3. pesawat angkut ringan;
 4. pesawat intai strategis;
 5. helikopter;
 6. pesawat latihan;
 7. pesawat terbang tanpa awak; dan
 8. pesawat komando dan pengendalian.
- b. senjata yang terdiri atas:
1. pistol/revolver;
 2. pistol isyarat;
 3. pistol mitraliur;
 4. senapan semi otomatis;
 5. senapan otomatis;
 6. senapan mesin ringan/sedang;
 7. senapan mesin berat;
 8. mortir/senjata pelontar granat;
 9. senapan runduk;
 10. kelompok senjata tanpa tolak balik;
 11. senjata kendaraan lapis baja;
 12. penangkis serangan udara; dan
 13. senjata anti teror.
- c. munisi yang terdiri atas:
1. munisi kaliber kecil;
 2. munisi kaliber besar;
 3. munisi khusus;
 4. bom udara kecil;
 5. bom udara besar;
 6. rudal;
 7. roket; dan
 8. *external store*.
- d. kendaraan bermotor yang terdiri atas:
1. kendaraan taktis;
 2. kendaraan administrasi; dan
 3. kendaraan khusus.
- e. radar.
- f. *aviation electronic*.
- g. komunikasi alat bantu navigasi.
- h. alat perang elektronika yang terdiri atas:

1. *electronic attack*;
 2. *electronic protection*; dan
 3. *electronic support*.
- i. simulator elektronik khusus.

BAB III TATA CARA PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pelaporan data Alutsista TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui aplikasi.
- (2) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berfungsi maka pelaporan data dilakukan dengan manual.

Pasal 9

Pelaporan data Alutsista TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan setiap:

- a. triwulanan; dan
- b. semesteran.

Pasal 10

- (1) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diterima oleh Menteri u.p. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan paling lambat tanggal 25 bulan pertama triwulan berikutnya.
- (2) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diterima oleh Menteri u.p. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan paling lambat tanggal 25 bulan pertama semester berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai format laporan triwulan/semester data Alutsista TNI di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pelaporan data Alutsista TNI sebagai dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan pada dokumen yang terdiri atas:

- a. kontrak untuk pengadaan;
- b. berita acara serah terima untuk perolehan lainnya yang sah;
- c. laporan bulanan;
- d. laporan triwulanan;
- e. laporan semesteran; dan
- f. berita acara pencocokan dan penelitian.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) Menteri berwenang dan bertanggungjawab atas pelaporan data Alutsista TNI.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan kebijakan umum tentang pelaksanaan laporan data Alutsista TNI;
 - b. menentukan kebijakan pelaksanaan laporan data Alutsista TNI; dan
 - c. menerima laporan data Alutsista TNI.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dibantu oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) melaksanakan kegiatan:
 - a. pembinaan terhadap pelaksanaan laporan data Alutsista TNI;
 - b. administrasi pelaksanaan laporan data Alutsista TNI;

- c. pencocokan dan penelitian terhadap laporan data Alutsista TNI dari Markas Besar TNI, Markas Besar Angkatan Darat, Markas Besar Angkatan Laut, dan Markas Besar Angkatan Udara; dan
 - d. melaporkan data Alutsista TNI kepada Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 14

- (1) Panglima TNI bertanggungjawab atas laporan data Alutsista TNI di lingkungan Mabes TNI, Mabes Angkatan Darat, Mabes Angkatan Laut, dan Mabes Angkatan Udara.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panglima TNI dibantu oleh Asisten Logistik Panglima TNI.

Pasal 15

- (1) Asisten Logistik Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) melaksanakan kegiatan:
- a. mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan laporan data kekuatan Alutsista TNI Markas Besar TNI dan Angkatan;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan laporan data kekuatan Alutsista TNI Markas Besar TNI dan Angkatan yang telah dihasilkan; dan
 - c. melaporkan data kekuatan Alutsista TNI Mabes TNI dan Angkatan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Logistik Panglima TNI bertanggungjawab kepada Panglima TNI.

Pasal 16

- (1) Kepala Staf Angkatan Darat bertanggungjawab atas laporan data Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan Darat.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Staf Angkatan Darat dibantu oleh Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat.

Pasal 17

- (1) Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) melaksanakan kegiatan:
 - a. mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan laporan data kekuatan Alutsista TNI Angkatan Darat;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan laporan data kekuatan Alutsista TNI Angkatan Darat yang telah dihasilkan; dan
 - c. melaporkan data kekuatan Alutsista TNI Angkatan Darat kepada Panglima TNI u.p. Asisten Logistik Panglima TNI, tembusan Menteri u.p. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat bertanggungjawab kepada Kepala Staf Angkatan Darat.

Pasal 18

- (1) Kepala Staf Angkatan Laut bertanggungjawab atas laporan data Alutsista TNI di lingkungan Mabes Angkatan Laut.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Staf Angkatan Laut dibantu oleh Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Laut.

Pasal 19

- (1) Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) melaksanakan kegiatan:
 - a. mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan laporan data kekuatan Alutsista TNI Angkatan Laut;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan laporan data kekuatan Alutsista TNI Angkatan Laut yang telah dihasilkan; dan
 - c. melaporkan data kekuatan Alutsista TNI Angkatan Laut kepada Panglima TNI u.p. Asisten Logistik Panglima TNI, tembusan Menteri u.p. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Laut bertanggungjawab kepada Kepala Staf Angkatan Laut.

Pasal 20

- (1) Kepala Staf Angkatan Udara bertanggungjawab atas laporan data Alutsista TNI di lingkungan Mabes Angkatan Udara.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Staf Angkatan Udara dibantu oleh Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Udara.

Pasal 21

- (1) Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) melaksanakan kegiatan:
 - a. mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan laporan data kekuatan Alutsista TNI Angkatan Udara;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan laporan data kekuatan Alutsista TNI Angkatan Udara yang telah dihasilkan; dan

- c. melaporkan data kekuatan Alutsista TNI Angkatan Udara kepada Panglima TNI u.p. Asisten Logistik Panglima TNI, tembusan Menteri u.p. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Udara bertanggungjawab kepada Kepala Staf Angkatan Udara.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap proses dan hasil pelaksanaan kegiatan lingkup pertahanan negara untuk pengembangan kekuatan pertahanan agar dapat memberikan hasil yang optimal.
- (2) Asisten Logistik Panglima TNI melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pelaporan data kekuatan Alutsista TNI di lingkungan TNI untuk penggunaan kekuatan.
- (3) Staf Logistik Markas Besar TNI selaku pembina fungsi logistik Satker UO Markas Besar TNI melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pelaporan data kekuatan Alutsista TNI di lingkungan UO Markas Besar TNI.
- (4) Asisten Logistik Kas Angkatan dan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pelaporan data kekuatan Alutsista TNI di lingkungannya untuk pembinaan kekuatan.

Pasal 23

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan laporan data Alutsista TNI.

Pasal 24

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaporan data Alutsista TNI dilaksanakan melalui kegiatan pencocokan dan penelitian secara fisik dan administrasi Alutsista TNI.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2019

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG
 PELAKSANAAN LAPORAN DATA ALAT UTAMA SISTEM
 SENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL

FORMAT LAPORAN TRIWULAN/SEMESTER DATA ALAT UTAMA SISTEM SENJATA TNI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

A. Laporan Data Alutsista Kemhan Triwulan/Semester

NO	JENIS ALUTSISTA	JUMLAH	KONDISI			PROSENTASE KESIAPAN (%)	KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT		
1	2	3	4	5	6	7	8

Kota, Tahun
 Direktur Jenderal
 Kekuatan Pertahanan

Nama
 Pangkat/Korp/NRP

B. Laporan Data Alutsista UO Mabes TNI Triwulan/Semester

NO	JENIS ALUTSISTA	JUMLAH	KONDISI			PROSENTASE KESIAPAN (%)	KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT		
1	2	3	4	5	6	7	8

Kota, Tahun
 Pejabat Logistik

Nama
 Pangkat/Korp/NRP

C. Laporan Data Alutsista UO TNI AD Triwulan/Semester

NO	JENIS ALUTSISTA	JUMLAH	KONDISI			PROSENTASE KESIAPAN (%)	KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT		
1	2	3	4	5	6	7	8

Kota, Tahun
Pejabat Logistik

Nama
Pangkat/Korp/NRP

D. Laporan Data Alutsista UO TNI AL Triwulan/Semester

NO	JENIS ALUTSISTA	JUMLAH	KONDISI			PROSENTASE KESIAPAN (%)	KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT		
1	2	3	4	5	6	7	8

Kota, Tahun
Pejabat Logistik

Nama
Pangkat/Korp/NRP

E. Laporan Data Alutsista UO TNI AU Triwulan/Semester

NO	JENIS ALUTSISTA	JUMLAH	KONDISI			PROSENTASE KESIAPAN (%)	KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT		
1	2	3	4	5	6	7	8

Kota, Tahun
Pejabat Logistik

Nama
Pangkat/Korp/NRP

Paraf:

1. Sekjen :

2. Irjen :

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU